



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYO WAHYUDI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : **I WAYAN GUNAWAN Alias JANTUK;**
Tempat Lahir : Banjar Asah ;
Umur/Tanggal Lahir : 15 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Asah, Desa Bantiran, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan;

Hal 1 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi Bali, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Bali, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H., Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung Perum Agung Kirana B 27 Banjar Puseh, Kediri. Tabanan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/Pen.Pid.Sus /2018/PT DPS tertanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Hal 2 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pid.Sus/2016/PN.Dps tertanggal 02 Mei 2018 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Surat Dakwaannya No. REG.PERK : PDM-13/TBNAN/03.2018 tanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar pukul 21.55 wita, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Keca matan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan memperlihatkan isi sms dari saksi saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menawarkan shabu namun Terdakwa

Hal 3 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Wahyudi menolak untuk membeli shabu karena tidak punya uang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan memperlihatkan 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu(bong) didalam tas warna coklat milik Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah itu saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi , Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bersama-sama secara bergantian memakai shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ,namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tetapi di ATM Cuma ada uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil uang di ATM.;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang dari ATM langsung menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kemudian langsung diserahkan kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik ;
- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menunjukan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali memasukan sebagian shabu kepipa kaca yang terhubung ke alat hisap shabu (bong)

Hal 4 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali bersama-sama secara bergantian menghisap shabu tersebut dan sisanya ditaruh diatas pembungkus rokok sampoerna Mild;

- Bahwa sebelum pulang saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa Suryo Wahyudi bilang tidak punya uang dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bilang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kapan punya uang pada saat itu dibayar;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menelpon Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil sabhu dirumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat kerumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk langsung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Suryo Wahyudi selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST, selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas)

Hal 5 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) namun belum sempat dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Januari 2018, berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0.06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto kemudian masing-masing disisihkan seberat 0.01 (nol koma nol satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Januari 2018) dan masing-masing 1 (satu) botol urine para Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;
 - Bahwa kemudian 2 (dua) paket kristal bening berupa shabu tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Hal 6 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening dan 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 134/2018/NF dan 136/2018/NF seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.55 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18

Hal 7 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Setelah disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra, segera melakukan pengamatan di lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama team melakukan penyelidikan yang lebih intensif ditempat tersebut dan sekira pukul 21.30 Wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi sedang berada dirumahnya, kemudian saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa Suryo Wahyudi.
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST.

Hal 8 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) namun belum dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 09 Januari 2018, berupa 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0.06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto kemudian masing-masing disisihkan seberat 0.01 (nol koma nol

Hal 9 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram netto (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 09 Januari 2018) dan masing-masing 1 (satu) botol urine para Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratories

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket kristal bening berupa shabu tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening dan 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 134/2018/NF dan 136/2018/NF seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Suryo Wahyudi bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 21.55 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam

Hal 10 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk kristal bening yang mengandung Methamphetamine jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kristal bening masing-masing seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dengan demikian total berat keseluruhan adalah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga). Setelah disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian Polres Tabanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Banjar Dinasa Semoja, Desa Pupuan, Kematan Pupuan, Kabupaten Tabanan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra, segera melakukan pengamatan di lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama team melakukan penyelidikan yang lebih intensif ditempat tersebut dan sekira pukul 21.30 Wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi bersama teman-temannya sedang memakai Narkoba, kemudian saksi I

Hal 11 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team sepakat untuk menggeledah rumah Terdakwa Suryo Wahyudi.

- Bahwa sekitar pukul 21.55 wita saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan mengetuk pintu kamar tamu rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, setelah terbuka saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team dengan disaksikan oleh saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST, Selanjutnya saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan bersama team mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto, dan ketika ditanya tentang kepemilikannya Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan yang lagi 1 (satu) seharga Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) namun belum dibayar, kemudian ketika ditanya tentang ijin kepemilikannya tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukan;
- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya sekira pukul 18.30 Wita, saksi I Kadek Sunama Yasa Alias

Hal 12 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dek Erik (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi dengan maksud minjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukkan sebagian shabu kealat hisap shabu (bong) yang dbawa dari rumah kemudian dihubungkan ke pipet plastik yang sudah ada di alat hisap (bong) lalu pipa kaca dibakar dengan korek gas sehingga asap pembakarannya masuk kedalam bong dan asap disedot pakai mulut seperti orang merokok, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Suryo Wahyudi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedotan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sedotan. Setelah itu paket kristal bening sisanya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik simpan diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild .

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polres Tabanan lalu dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya No. LAB. : 36/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.

Hal 13 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml,dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh)ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF milik Terdakwa Suryo Wahyudi.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml,dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh)ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF milik Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 134/2018/NF dan 136/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal 14 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suryo Wahyudi dan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I “** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar);

Hal 15 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card

081907075109;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 2 Mei 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, Akta Permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta Pid./2018/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 16 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Suryo Wahyudi, dkk. Sehingga adanya perbedaan penerapan hukum antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, yang telah keliru menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan / tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Yaitu:
 - Berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti sehingga dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
 - Sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 pukul 21.55 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa SURYO WAHYUDI, di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten

Hal 17 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi didapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337 dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut adalah Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 13.00 wita, Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memperlihatkan isi sms dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dengan maksud untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi namun awalnya Terdakwa Suryo Wahyudi menolak membeli shabu karena Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang dan selanjutnya Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengatakan kepada Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek

Hal 18 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunama Yasa Alias Dek Erik mau meminjam pipa kaca dan tempat untuk memakai shabu. Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bersama dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang kerumah Terdakwa Suryo Wahyudi yang terletak di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi diperlihatkan 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil alat hisap shabu (bong) yang Terdakwa Suryo Wahyudi simpan di dalam tas warna coklat. Selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memasukkan sebagian shabu ke alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi bersama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik secara bergantian memakai shabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tapi di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi hanya ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM milik Terdakwa Suryo Wahyudi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi, lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat

Hal 19 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik;

- Bahwa sebelum saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pamit pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi, saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kembali menawarkan shabu kepada Terdakwa Suryo Wahyudi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Suryo Wahyudi bilang kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi tidak punya uang tapi pada saat itu Dek Erik bilang kepada Terdakwa Suryo Wahyudi kapan punya uang baru dibayar, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Suryo Wahyudi ngobrol dengan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk lalu Terdakwa Suryo Wahyudi mendengar saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menelpon Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk;
- Bahwa setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menerima telpon dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik kemudian Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk memberitahu Terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk untuk mengambil shabu ke rumahnya, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk berangkat ke rumah saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik untuk mengambil shabu;
- Bahwa kemudian sekembali Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil shabu, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias

Hal 20 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantung menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Suryo Wahyudi, selanjutnya paket shabu tersebut Terdakwa Suryo Wahyudi simpan di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 38/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF, milik terdakwa a.n : SURYO WAHYUDI.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF, milik terdakwa a.n : I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK.

Kesimpulan :

Hal 21 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 134/2018/NF dan 136/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan No. 24/Pid.Sus/2018/PN.Tab, pada halaman 33 dan 34), yaitu :

1. Bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-37/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa Suryo Wahyudi dan Nomor : R/REKOM-38/II/2018/TAT tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dengan hasil asesmen bahwa Terdakwa Suryo Wahyudi terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa metamfetamina (shabu) sekaligus merangkap sebagai pengedar karena memberikan metamfetamina (shabu) kepada orang lain, sedangkan Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa

Hal 22 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina (shabu) sekaligus merangkap sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

2. Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa Para Terdakwa dengan bersekongkol memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Golongan I tersebut masing-masing 1 (satu) paket dengan cara membeli dan juga 1 (satu) paket lagi dengan cara menerima dari saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik dalam waktu yang tidak bersamaan setelah Para Terdakwa dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik memakai bersama-sama shabu milik saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik, dan ditambah lagi fakta bahwa dimana selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkoba, dan selama itu pula Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan secara lincer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sesuai apabila atas perbuatannya Para Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kami tidak sependapat karena Majelis Hakim hanya mengulas sebagian kecil / sepotong-sepotong dari perbuatan Para Terdakwa tanpa melihat secara keseluruhan fakta-fakta yang

Hal 23 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti :

Keterangan Saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan, I Gede Made Yudianta Putra (saksi petugas kepolisian) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menangkap para terdakwa sesaat setelah menggunakan di tempat di mana mereka terdakwa telah menggunakan shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto dan ditemukannya barang bukti berupa alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka terdakwa saat menggunakan shabu tersebut;

Berdasarkan Keterangan Ahli dr. I Gusti Ayu Vivi Swayami, Sp.KJ yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa menggunakan narkoba karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar;

Surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 38/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.

Hal 24 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF, milik terdakwa a.n : SURYO WAHYUDI.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF, milik terdakwa a.n : I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 134/2018/NF dan 136/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Petunjuk, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 21.55 Wita bertempat di dalam rumah terdakwa Suryo Wahyudi yang terletak di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Hal 25 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa I Wayan Gunawa Alias Jantuk dan terdakwa Suryo Wahyudi sepakat untuk menggunakan shabu di rumah terdakwa Suryo Wahyudi, selanjutnya mereka terdakwa mempersiapkan bong lalu bersama-sama menggunakan shabu. Sesaat setelah menggunakan dan masih berada di tempat mereka menggunakan tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Untuk lebih jelasnya kami ungkapkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 12.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik (terdakwa dalam berkas lain) ikut mengantar orang meninggal di kuburan di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan sampai di kuburan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik bertemu dengan terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk dan disana mereka berdua lalu smsan karena saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik tahu bahwa terdakwa I Wayan Gunawan Alias JANTUK adalah seorang pemakai shabu, dan saat itu saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik lalu bertanya kepada terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk “punya kaca untuk makai shabu” dan terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk balik bertanya “punya shabu” dan saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik jawab “ada”. Selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa

Hal 26 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dek Erik dan terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk sepakat untuk bertemu serta memakai shabu di rumah Terdakwa Suryo Wahyudi yang terletak di Banjar Dinas Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sekira jam 13.00 wita terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk datang lebih dahulu ke rumah terdakwa Suryo Wahyudi, lalu terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengatakan kepada terdakwa Suryo Wahyudi bahwa saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik mau meminjam alat isap shabu (bong) dan tempat untuk memakai shabu;
- Bahwa sekira jam 18.30 wita saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik datang ke rumah terdakwa Suryo Wahyudi sambil membawa 2 (dua) paket shabu dan sesampainya di ruang tamu saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik melihat terdakwa I Wayan Gunawan alias Jantuk sedang duduk di ruang tamu bersama terdakwa Suryo Wahyudi dan selanjutnya mereka bertiga lalu ngobrol, selanjutnya terdakwa I Wayan Gunawan alias Jantuk mengambil alat isap shabu (bong) yang disimpan diatas lantai dekat jendela ruang tamu dan menyerahkan bong tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik mengambil 1 (satu) paket shabu miliknya lalu shabu tersebut saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik masukkan kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut disambungkan kedalam pipet yang ada di bong

Hal 27 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pipa kaca dibakar dengan korek gas sehingga asapnya masuk ke dalam bong kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menyedot asap shabu tersebut dilanjutkan oleh terdakwa Suryo Wahyudi dan terakhir disedot oleh I Wayan Gunawan Alias Jantuk begitu seterusnya sampai mereka bertiga masing-masing dapat menyedot sebanyak tiga kali;

- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik menawarkan 1 (satu) paket shabu yang satunya lagi kepada Terdakwa Suryo Wahyudi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa Suryo Wahyudi tidak mempunyai uang tapi di ATM Terdakwa Suryo Wahyudi hanya ada uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Suryo Wahyudi menyuruh Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk mengambil uang di ATM milik Terdakwa Suryo Wahyudi. Setelah Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk kembali dari mengambil uang di ATM, lalu Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Suryo Wahyudi, selanjutnya Terdakwa Suryo Wahyudi menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik, kemudian saksi I Kadek Sunama Yasa Alias Dek Erik pulang dari rumah Terdakwa Suryo Wahyudi;
- Bahwa sesaat setelah menggunakan shabu yaitu sekira jam 21.55 Wita ketika Terdakwa Suryo Wahyudi dan

Hal 28 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Wayan Gunawan Alias Jantuk sedang gobrol di ruang tamu, tiba-tiba mendengar pintu diketuk kemudian terdakwa Suryo Wahyudi membuka pintu dan melihat saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gede Made Yusdiana Putra bersama Team dari Polres Tabanan yang datang melakukan penggerebekan, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Made Kartika dan saksi I Made Suartika, ST. lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337 dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 38/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I

Hal 29 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF, milik terdakwa a.n : SURYO WAHYUDI.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF, milik terdakwa a.n : I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna

Hal 30 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning / urine serta 134/2018/NF dan 136/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa mereka terdakwa melakukan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena niat para terdakwa untuk membeli narkotika hanya untuk digunakan oleh para terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan telah keliru menerapkan Hukum sebagaimana mestinya.

Karena Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hal 31 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti yang mendukung fakta-fakta yang terungkap secara keseluruhan dipersidangan, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan :
 - Bahwa jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto di atas pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto di dalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH. Dimana jumlah keseluruhan 2 (dua) paket shabu tersebut yaitu 0,77 (tujuh puluh tujuh) gram bruto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto ; atau kurang dari 1 (satu) gram.
 - Bahwa dalam persidangan terungkap, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika berupa shabu tersebut hanya untuk digunakan oleh Para Terdakwa dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 38/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa pada

Hal 32 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang
Denpasar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang
bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 131/2018/NF dan 132/2018/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 133/2018/NF dan 134/2018/NF, milik terdakwa a.n : SURYO WAHYUDI.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml diberi nomor barang bukti 135/2018/NF dan 136/2018/NF, milik terdakwa a.n : I WAYAN GUNAWAN alias JANTUK.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 131/2018/NF dan 132/2018/NF berupa kristal bening, 133/2018/NF dan 135/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine serta 134/2018/NF dan 136/2017/NF

Hal 33 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena sesuai Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1386 K/Pid.Sus/2011, yaitu :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Hal 34 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Dan sesuai Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I No. 698 K/Pid.Sus/2016 (pada halaman 19 alinea ke 4) yaitu :

"Bahwa alasan pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan, karena meskipun unsur memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I telah terpenuhi namun unsur kepemilikan atau penguasaan narkoba menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah kepemilikan atau penguasaan narkoba dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan dengan kata lain untuk tujuan peredaran gelap narkoba. Sebaliknya apabila kepemilikan atau penguasaan narkoba dalam konteks untuk digunakan

Hal 35 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum maka kepada Para Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”.

- Menyimak sebagaimana uraian tersebut diatas menurut hemat kami Para Terdakwa semestinya / lebih tepat diterapkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena setiap penyalahguna atau pecandu yang membeli narkotika pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut untuk selanjutnya digunakan / dipakainya;

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pid.Sus/2018/PN.Tab, tanggal 2 Mei 2018 atas nama terdakwa 1. SURYO WAHYUDI dan terdakwa 2. I WAYAN GUNAWAN Alias JANTUK;
3. Menyatakan terdakwa 1. SURYO WAHYUDI dan terdakwa 2. I WAYAN GUNAWAN Alias JANTUK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun

Hal 36 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SURYO WAHYUDI dan terdakwa 2. I WAYAN GUNAWAN Alias JANTUK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diatas pembungkus rokok Sampoerna Mild; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram bruto atau 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto didalam toples plastik kecil warna kuning yang bertuliskan FUN-DOH; (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Denpasar).
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas didalam tas warna coklat.
- 1 (satu) unit hanphone warna biru merk Maxtron dengan nomor sim card 087761134337.
- 1 (satu) unit hanphone warna hitam merk Nokia dengan nomor sim card 081907075109.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 37 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

7. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali pada tanggal 9 Mei 2018 selanjutnya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Mei 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab berikut surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang terurai dibawah ini :

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undan-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu :

PERTAMA :

Hal 38 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Mei 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan hukum Pengadilan pertama bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa adanya kekeliruan mengenai tindak pidana yang terbukti dalam persidangan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tabanan oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 39 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 21, 27, 193, dan 241 KUHAP dan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tab yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami :
MADE NGURAH ATMADJA, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. IFA SUDEWI, S.H.,Mum. dan BUDI SANTOSO, S.H.,M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali

Hal 40 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2018 Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

T.t.d.

Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum.
S.H.

MADE NGURAH ATMADJA,

T.t.d.

BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

IDA PUTU SUDIKA,SH.

Denpasar, Agustus 2018

Plt. Panitera,

I GEDE IRIANA, S.H.,M.H.

NIP. : 196212311985031054.

Hal 41 dari 41 Putusan No 24/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)